



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN **Nomor 763/B/PK/PJK/2013**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA **MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT. HYUNDAI INDONESIA MOTOR, yang diwakili oleh DJOKO LEKSONO SUGIARTO Jabatan DIREKTUR UTAMA, bertempat tinggal di Simprug Garden II, RT. 007, RW. 003, Kelurahan Grogol Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. RUDY MUNTHE, SH., LL.M
2. I NYOMAN OKA BAKTI ARTAWAN, SH

Keduanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum "RUDY & OKA FIRM, beralamat kantor di Gedung Arthaloka, Lantai 14, Jalan Jenderal Sudirman Kav-2, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Februari 2013;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

melawan:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. CATUR RINI WIDOSARI, Direktur Keberatan dan Banding. Direktorat Jenderal Pajak.
2. BUDI CHRISTIADI, Kepala Sub Direktorat Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding.
3. HERU MARHANTO UTOMO, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding.
4. EKA DEWI ISWANTI, Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding.

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta, sesuai Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-899/PJ./2013 tanggal 8 Mei 2013;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 42020/PP/M.I/16/2012, tanggal 10 Desember 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, dengan posita perkara sebagai berikut:

Bahwa pada tanggal 24 September 2009 Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Wajib Pajak Besar Dua telah menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud Dari Luar Daerah Pabean (SKPKB PPN JLN) Nomor : 00005/267/07/092/09 tanggal 24 September 2009 dengan perincian sebagai berikut:

Uraian	Jumlah
Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dui Luar Daerah Pabean Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean	19.613.584.862,00
Jumlah	336.548.557,00
Pajak Keluaran yang harus dipungut / dibayar sendiri	19.950.133.419,00
Dikurangi:	1.995.013.342,00
Lain-lain	324.305.392,00
Jumlah	324.305.392,00
Jumlah yang dapat diperhitungkan	324.305.392,00
Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar	1.670.707.950,00
PPN yang Kurang Dibayar	1.670.707.950,00
Sanksi Administrasi:	785.232.736,00
Bunga Pasal 13 (2) KUP	785.232.736,00
Jumlah	785.232.736,00
Jumlah PPN yang masih harus dibayar	2.455.940.686,00

Bahwa menanggapi SKPKB Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud Dari Luar Daerah Pabean di atas, pada tanggal 21 Desember 2009 Pemohon Banding mengajukan Surat Permohonan Keberatan dengan Nomor: 033/KPP/HIM/ACT/XII/O9 tertanggal surat 21 Desember 2009 kepada Kepala KPP Wajib Pajak Besar Dua;

Bahwa pada tanggal 8 Desember 2010 Terbanding menerbitkan Surat Keputusan Terbanding Nomor: KEP-697/WPJ.19/BD.05/2010 yang menerima sebagian besarnya pajak yang masih harus dibayar dalam Surat Ketetapan Pajak, dengan perincian sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uraian	Semula (Rp.)	Ditambah/ (dikurangi) (Rp.)	Menjadi (Rp.)
PPN Kurang (Lebih) Bayar	1.670.707.950,00	(45.765.796,00)	1.624.942.154,00
Sanksi Bunga	785.232.736,00	(19.221.634,00)	766.011.102,00
Sanksi Kenaikan	0,00	0,00	0,00
Jumlah PPN ymh/(lebih) dibayar	2.455.940.686,00	(64.987.431,00)	2.390.953.255,00

Bahwa berdasarkan Pasal 27 UU Nomor 6 Tahun 1998 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 28 Tahun 2007 maka perkenankanlah Pemohon Banding mengajukan Permohonan Banding kepada Pengadilan Pajak dengan uraian dan penjelasan sebagai berikut:

Menurut Terbanding

Bahwa Terbanding mempertahankan koreksi pemeriksa atas DPP PPN Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud Dari Luar Daerah Pabean berupa *Deletion Compensation* sebesar Rp. 16.225.408.097,00. Alasannya adalah bahwa *Deletion Compensation* merupakan pembayaran kompensasi kepada Hyundai Motor Company (HMC) sebagai konsekuensi berkurangnya pendapatan HMC akibat digunakannya komponen lokal oleh Pemohon Banding dalam perakitan unit kendaraan dalam bentuk CKD yang dibeli dari pihak HMC;

Bahwa berdasarkan penelitian terhadap dokumen Technical Assist and Deletion Agreement (TADA) dapat diketahui bahwa pembayaran deletion compensation tidak terkait dengan aktifitas pemberian jasa yang dilakukan oleh HMC;

Bahwa secara substansi pembayaran *deletion compensation* tersebut telah dapat dipersamakan dengan royalti sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 12 ayat (3) Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda Republik Indonesia-Republik Korea;

Bahwa *Deletion Compensation* pada dasarnya merupakan pembayaran royalti terkait dengan penggunaan merk dagang (Trade Mark) "Hyundai" yang melekat satu kesatuan pada kendaraan yang dirakit oleh Pemohon Banding. Bahwa pembayaran komponen kendaraan yang diimpor Pemohon Banding dari HMC untuk dirakit di Indonesia pada dasarnya terdapat komponen biaya royalti di dalamnya, dengan digunakannya komponen lokal oleh Pemohon Banding maka pendapatan HMC terkait dengan penjualan komponen kendaraan akan berkurang. Implikasi dari kondisi tersebut maka HMC mengenakan *deletion compensation* yang harus ditanggung oleh Pemohon Banding;

Bahwa pembayaran *deletion compensation* kepada HMC merupakan syarat untuk pemakaian komponen lokal, jika tidak dibayar Pemohon Banding tidak dapat memproduksi kendaraan baru dengan demikian pembayaran dimaksud pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasarnya merupakan pembayaran royalti kepada Hyundai Motor Company (HMC);

Menurut Pemohon Banding

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi yang dilakukan oleh Terbanding. Pemohon Banding telah melakukan pemungutan dan penyetoran pajak atas Pertambahan nilai Jasa Luar Negeri sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku;

Bahwa biaya *Deletion Compensation* sebesar Rp.16.225.408.097,00 bukanlah pemanfaatan jasa/barang tidak berwujud dari luar negeri yang harus dipungut Pajak Pertambahan Nilai atas Jasa Luar Negeri. Biaya tersebut merupakan pembayaran ganti rugi / penalti kepada Hyundai Motor Company - Korea. Pembayaran ganti rugi / Penalti bukan merupakan objek PPN Jasa Luar Negeri sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2000;

Bahwa pembayaran *Deletion Compensation* ini bukan merupakan objek PPN JLN. Dan dalam pemeriksaan Pajak tahun-tahun sebelumnya, pemeriksa telah mengakui hal tersebut dengan tidak melakukan koreksi objek PPN JLN atas pembayaran *Deletion Compensation*;

Bahwa berdasarkan uraian dan penjelasan di atas, maka menurut pendapat Pemohon Banding koreksi pajak yang seharusnya adalah sebagai berikut:

Total Objek PPN JLN cfm KEP Keberatan	19.492.475.457,00
Koreksi:	
<i>Deletion Compensation</i>	(16.225.408.097,00)
Total koreksi	16.225.408.097,00
Objek PPN JLN cfm. Surat Permohonan Banding	3.267.067.360,00
Objek PPN JLN cfm. SPT/ Pemohon Banding	3.267.067.360,00
Selisih Objek PPN JLN setelah koreksi	-
PPN JLN yang terutang	326.706.736,00
Kredit Pajak	(326.706.736,00)
PPN JLN yang tidak / kurang dibayar	-

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 42020/PP/M.I/16/2012, tanggal 10 Desember 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

- Menolak banding Pemohon Banding terhadap keputusan Terbanding Nomor: KEP-697/WPJ.19/BD.05/2010 tanggal 8 Desember 2010 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud Dari Luar Daerah Pabean Masa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak Januari s.d Desember 2007 Nomor: 00005/267/07/092/09 tanggal 24 September 2009, atas nama: PT. Hyundai Indonesia Motor, NPWP: 01.604.381.2-092.000, Alamat: Gedung Promotor Lt.2, .11. Teuku Nyak Arief No.14, Simpruk, Jakarta Selatan 12220.

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 42020/PP/M.I/16/2012, tanggal 10 Desember 2012, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada Tanggal 4 Januari 2013, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-899/PJ./2013 tanggal 8 Mei 2013; diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 15 Februari 2013, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 15 Februari 2013

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 8 April 2013, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 17 Mei 2013;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, juncto Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM PENGADILAN PAJAK NYATA-NYATA TIDAK CERMAT. DAN TIDAK DIDASARKAN PADA KETENTUAN HUKUM YANG BERLAKU. SEHINGGA MENGHASILKAN KEPUTUSAN YANG NYATA-NYATA TIDAK SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

1. Bahwa sebagaimana dimuat dalam pertimbangan Putusan Pengadilan Pajak, pada:
 - a. halaman 32 paragraf ketiga, disebutkan bahwa: *"bahwa Terbanding melakukan koreksi atas pengeluaran/pembayaran ke Luar Negeri yang*

Halaman 5 dari 18 halaman. Putusan Nomor. 763/B/PK/PJK/2013



dilakukan oleh Pemohon Banding berupa biaya Deletion Compensation senilai Rp16.225.408.097,00 dengan memberlakukan pengeluaran tersebut sebagai Obyek PPN JLN;

- b. halaman 32 paragraf keempat, disebutkan bahwa: *"bahwa pengeluaran tersebut didasarkan pada Technical Assistance Agreement dengan Hyundai Motor Cooperation (HMC) yang ditandatangani tanggal 15 Januari 2007;*
- c. halaman 32 paragraf kelima, disebutkan bahwa: *"bahwa Agreement a quo mewajibkan Pemohon Banding untuk membayar biaya Deletion Compensation sebesar US\$ 6,500,000 untuk jangka waktu empat tahun pajak sejak Agreement a quo ditandatangani;*
- d. halaman 32 paragraf keenam, disebutkan bahwa: *"bahwa Deletion Compensation pada dasarnya merupakan pembayaran kompensasi kepada HMC sebagai konsekuensi berkurangnya pendapatan HMC akibat diijinkannya pemakaian kompensasi/suku cadang lokal oleh HMC dalam kendaraan yang dirakit oleh Pemohon Banding;*
- e. halaman 32 paragraf ketujuh, disebutkan bahwa: *"bahwa komponen/suku cadang yang diproduksi lokal a quo harus memenuhi standar yang ditetapkan oleh HMC;*
- f. halaman 32 paragraf kedelapan, disebutkan bahwa: *"bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi yang dilakukan oleh Terbanding dengan dalil bahwa pengeluaran a quo bukan merupakan pemanfaatan jasa/barang berwujud dari luar negeri yang harus dipungut PPN JLN;*
- g. halaman 32 paragraf kesembilan, disebutkan bahwa: *"bahwa Terbanding menyatakan atas pengeluaran berupa Royalty telah dilakukan pemungutan dan penyeteroran PPN JLN sesuai dengan peraturan yang berlaku;*
- h. halaman 32 paragraf kesepuluh, disebutkan bahwa: *"bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa biaya Deletion Compensation terkait dengan pemakaian komponen/suku cadang lokal yang seharusnya dipasok/disediakan oleh HMC;*
- i. halaman 32 paragraf kesebelas, disebutkan bahwa: *"bahwa karena adanya pemakaian komponen/suku cadang a quo, maka pendapatan HMC menjadi berkurang dan karenanya dimintakan kompensasi dari Pemohon Banding berupa biaya Deletion Compensation;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. halaman 32 paragraf kedua belas, disebutkan bahwa: "bahwa produksi komponen/suku cadang local harus memenuhi standar kualitas yang ditetapkan oleh HMC;
 - k. halaman 32 paragraf ketiga belas, disebutkan bahwa: "bahwa dengan demikian *Deletion Compensation* merupakan syarat untuk dapat dipakainya komponen/suku cadang lokal dalam kendaraan yang dirakit bahwa oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa pengeluaran biaya berupa *Deletion Compensation* adalah serupa dan pada dasarnya sama dengan pembayaran Royalty;
 - l. halaman 33 paragraf kedua, disebutkan bahwa: berdasarkan uraian di atas Majelis berkesimpulan koreksi yang dilakukan oleh Terbanding atas pengeluaran biaya berupa *Deletion Compensation* sebagai obyek PN JLN adalah sudah benar dan karenanya koreksi Terbanding atas Dasar Pengenaan Pajak Pengadilan Pajak mengenai biaya *Deletion Compensation* sebesar Rp16.225.408.097,00 tetap dipertahankan
2. Bahwa yang menjadi pokok sengketa perkara *a quo* adalah koreksi Dasar Pengenaan Pajak atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud Dari Luar Daerah Pabean sebesar Rp16.225.408.097,00 yang tidak disetujui Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Banding) karena Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Banding) telah melakukan pemungutan dan penyetoran pajak atas Pertambahan Nilai Jasa Luar Negeri sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. *Deletion Compensation* sebesar Rp16.225.408.097,00 bukanlah pemanfaatan jasa/barang tidak berwujud dari luar negeri yang harus dipungut Pajak Pertambahan Nilai atas Jasa Luar Negeri. Biaya tersebut merupakan pembayaran ganti rugi/penalti kepada Hyundai Motor Company-Korea ("HMC"). Pembayaran ganti rugi/penalti bukan merupakan objek PPN Jasa Luar Negeri ("PPN JLN") sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Penjualan atas Barang Mewah ("UU PPNBJ-PPBM") sebagaimana dimuat dalam Surat Banding No. 005/PP/HIM/ACT/2011, tanggal 25 Februari 2011, sehingga koreksi pajak seharusnya adalah sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Total Objek PPN JLN cfm KEP Keberatan	Rp19.492.475.457,00
Koreksi:	
<i>Deletion Compensation</i>	(Rp16.225.408.097,00)
Total Koreksi	(Rp16.225.408.097,00)
Objek PPN JLN cfm Surat Permohonan Banding	Rp3.267.067.360,00
Objek PPN JLN cfm S PT/Pemohon Banding	Rp3.267.067.360,00
Selisih Objek PPN JLN setelah koreksin	-
PPN JLN yang terutang	Rp326.706.736,00
Kredit Pajak	(Rp326.786.736,00)
PPN JLN yang tidak/kurang bayar	-

Namun koreksi Dasar Pengenaan Pajak atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud Dari Luar Daerah Pabean sebesar Rp16.225.408.097,00 tersebut dibenarkan oleh Pengadilan Pajak dan tetap dipertahankan, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan dalam butir 1 di atas.

Pokok sengketa *a quo* timbul dikarenakan adanya perbedaan pengertian mengenai biaya "*Deletion Compensation*" antara Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Banding) dengan Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Termohon Banding). Menurut Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Banding) *Deletion Compensation* yang diatur dalam *Technical Assistance and Deletion Agreement* merupakan pembayaran ganti rugi/penalti kepada HMC, pembayaran tersebut bukanlah pemanfaatan jasa/barang tidak berwujud dari luar negeri yang harus dipungut PPN JLN, sehingga Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Banding) tidak setuju atas koreksi DJP PPN Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud Dari Luar Daerah Pabean berupa *Deletion Compensation* sebesar Rp16.225.408.097,00. Sedangkan menurut Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Termohon Banding) *Deletion Compensation* dapat dipersamakan dengan royalty, sehingga koreksi DJP PPN Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud Dari Luar Daerah Pabean berupa *Deletion Compensation* tersebut patut dipertahankan.

Bahwa pertimbangan-pertimbangan tersebut dalam butir 1 di atas yang menjadi dasar Putusan Pengadilan Pajak terbukti secara nyata-nyata sangat keliru, dipaksakan dan nyata-nyata bertentangan peraturan perundangan yang berlaku, dengan alasan-alasan dan argumentasi yuridis sebagai berikut:

- a. Bahwa sehubungan dengan pokok sengketa, Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Banding), sebagai subyek pajak yang taat hukum dan dengan itikad baik telah meminta penjelasan dengan



menyampaikan surat kepada Direktorat Peraturan Perpajakan II Direktorat Jenderal Pajak tanggal 25 Mei 2009 perihal Aspek Perpajakan dalam Perjanjian *"Technical Assistance and Deletion Agreement"* sebagaimana ternyata dalam Surat Direktorat Peraturan Perpajakan II Direktorat Jenderal Pajak No. S-746/PJ.032/2009, tanggal 1 Juli 2009, perihal Jawaban Surat Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Banding) (selanjutnya disebut "Surat Direktorat Peraturan Perpajakan-Aspek Perpajakan").

Berdasarkan butir 3 Surat Direktorat Peraturan Perpajakan-Aspek Perpajakan, sebagaimana dimuat dalam Putusan Pengadilan pajak pada halaman 14 paragraf terakhir, disebutkan bahwa: *"mengingat tidak adanya dokumen penunjang tentang deletion compensation, dengan ini disampaikan bahwa:*

(a). *Berdasarkan P3B Republik Indonesia-Republik Korea, yang berlaku jika HMCK menyerahkan asli Surat Keterangan Domisili sebagaimana dimaksud dalam butir 2 huruf c, diatur bahwa:*

- 1) Jika deletion compensation merupakan royalti maka perlakuan perpajakannya mengacu pada Pasal 12 P3B RI-Republik Korea sebagaimana dimaksud dalam butir 2 huruf a angka 3);*
- 2) Jika deletion compensation merupakan pemberian jasa yang dilakukan HMCK di Indonesia lebih dari 3 (tiga) bulan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan maka HMCK dianggap memiliki bentuk usaha tetap (BUT) di Indonesia sehingga atas penghasilan tersebut dikenakan pajak di Indonesia melalui BUT di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam butir 2 huruf a angka 1) dan angka 2);*
- 3) Jika deletion compensation termasuk dalam kategori penghasilan yang tidak secara tegas diatur dalam P3B RI-Republik Korea maka perlakuan perpajakannya mengacu pada Pasal 22 P3B RI-Republik Korea yang dikenakan sepanjang HMCK tidak memiliki BUT di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam butir 2 huruf a angka 4)*

(b) *apabila HMCK tidak dapat menyerahkan asli Surat Keterangan Domisili, maka perlakuan perpajakannya mengacu pada ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan".*

b. Bahwa dalam pertimbangannya yang menjadi dasar Putusan Pengadilan Pajak, Majelis Hakim Pengadilan Pajak sama sekali tidak



mempertimbangkan dan mengabaikan begitu saja Surat Direktorat Peraturan Perpajakan II-Aspek Perpajakan, padahal Surat Direktorat Peraturan Perpajakan II-Aspek Perpajakan tersebut telah menjelaskan aspek perpajakan dari pokok sengketa sebagaimana diuraikan tersebut di atas dengan merujuk kepada sumber-sumber hukum berupa: (i) peraturan perundang-undangan yakni Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 ("UU Pajak Penghasilan") dan (ii) Perjanjian Internasional (Traktat) berupa Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Korea untuk Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak Yang Berkenaan Dengan Pajak Atas Penghasilan ("P3B Indonesia-Korea").

Majelis Hakim Pengadilan Pajak malahan dalam menemukan hukumnya (*rechtsvinding*) perkara *a quo*, begitu saja melakukan analogi yang *nota bene* me mbenarkan atau *meng-adopt* dalil-dalil dari Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Termohon Banding) yang nyata-nyata keliru dan dipaksakan, sebagaimana ternyata dalam pertimbangan Putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan bahwa: "*biaya berupa Deletion Compensation adalah serupa dan pada dasarnya sama dengan pembayaran Royalty*", padahal sesuai dengan doktrin hukum, analogi (metoda *argumentum per analogiam*) digunakan tidak hanya sekedar mirip, juga apabila kepentingan masyarakat hukum menuntut penilaian yang sama (Zevenbergen, 1925;317, dalam buku "Penemuan Hukum" oleh Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H., penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2010, halaman 87).

Dalam faktanya, analogi yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang menyimpulkan bahwa pengeluaran "*biaya berupa Deletion Compensation serupa dan pada dasarnya sama dengan pembayaran Royalty*" adalah sangat dipaksakan, sangat keliru dan tidak benar, karena antara *Deletion Compensation* dengan *Royalty* atau antara *biaya Deletion Compensation* dengan biaya *Running Royalty* sangatlah berbeda. Dalam Pasal 5 *Technical Assistance and Deletion Agreement* dengan sangat jelas dapat diambil pengertian dari *Deletion Compensation* dan secara jelas membedakan *Compensation Deletion* (Kompensasi) dengan *Running Royalty* (Royalti). *Compensation Deletion* sendiri adalah merupakan kompensasi berupa biaya ganti rugi yang dibayarkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Banding) atas



berkurangnya pendapatan yang diterima oleh HMC sebagai akibat disetujuinya penggantian komponen kendaraan dengan menggunakan suku cadang lokal yang akan dirakit oleh Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Banding). Sedangkan *Running Royalty* (Royalti) merupakan imbalan atas penggunaan hak, yaitu berupa biaya yang akan dibayarkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Banding) kepada HMC atas Min perakitan kendaraan merek Hyundai yang diberikan oleh HMC kepada Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Banding).

Dengan demikian, sangatlah jelas bahwa biaya *Compensation Deletion* adalah biaya ganti rugi/kompensasi sedangkan biaya *Running Royalty* adalah biaya imbalan atas penggunaan hak, sehingga jelaslah berbeda dan tidak mirip. Untuk lebih jelasnya, berikut dikutip Pasal 5 *Technical Assistance and Deletion Agreement*, sebagai berikut:

ARTICLE 5. DELETION COMPENSATION; RUNNING ROYALTY

"As consideration for the reduction of income to be received by HMC as a result of permitting HIM to perform the Deletion and Local Manufacturing referred to in Article 2 hereof, HIM shall pay to MC the following amounts:

5.1. Deletion Compensation

5.1.1 A Deletion Compensation in the amount of six Million and Five hundred Thousand United States Dollars (US\$6,500,000) which shall be paid partially within 4 (four) years after this Agreement is made and entered into;

5.1.2 The parties agree that such payment will be transferred to HMC through Hyundai Corporation, or such other party as designated by HMC.

5.2 Running Royalty

Running Royalty of One Hundred twenty Dollars (US\$ 120) shall be paid by HIM with respect to each and every licensed Vehicle manufactured by HIM during the continuance of this Agreement (including all permitted derivatives thereof made by HIM)".

Yang terjemahannya adalah:

PASAL 5. KOMPENSASI PEMBATALAN; ROYALTI BERJALAN Sebagai pertimbangan atas berkurangnya pendapatan yang diterima oleh HMC sebagai akibat diijinkannya HIM melakukan pembatalan dan perakitan lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, HIM akan membayar kepada HMC sejumlah sebagai berikut:



5.1. Kompensasi Pembatalan

5.1.1 Kompensasi pembatalan sejumlah US\$6,500,000 yang akan dibayarkan secara bertahap dalam jangka waktu 4 (empat) tahun setelah dibuat dan ditandatanganinya Perjanjian ini;

5.1.2 Para pihak setuju bahwa pembayaran tersebut akan ditransfer kepada HMC melalui Hyundai Corporation, atau pihak lain yang ditunjuk oleh HMC.

5.2 Royalti

Royalti sebesar US\$120 akan dibayarkan oleh HIM atas masing-masing dan setiap kendaraan yang diijinkan untuk dirakit oleh HIM selama Perjanjian ini berlaku (termasuk semua izin-izin turunan/derivatifnya).

- c. Bahwa meskipun Majelis Hakim Pengadilan Pajak menyimpulkan biaya *Deletion Compensation* adalah serupa dan pada dasarnya sama dengan biaya Royalti, dan walaupun kesimpulan tersebut nyata-nyata keliru sebagaimana terbukti dalam uraian di atas, namun: (i) dasar hukum aspek perpajakan yang digunakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak merujuk kepada Undang-Undang No. 18 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Penjualan atas barang Mewah ("UU PPNBJ-PPBM") yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan Royalti, (ii) sementara Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Termohon Banding) telah menegaskan pembayaran *deletion compensation* tidak terkait dengan aktifitas pemberian jasa yang dilakukan oleh HMC sebagaimana dimuat dalam halaman 4 paragraf keempat Putusan Pengadilan Pajak, dan (iii) *Deletion Compensation* secara sangat jelas merupakan kompensasi biaya ganti rugi (sebagaimana dijelaskan di atas), sehingga bukanlah pemanfaatan jasa/barang tidak berwujud dari luar negeri yang harus dipungut PPN JLN.
- d. Majelis Hakim Pengadilan Pajak nyata-nyata telah menafsirkan UU PPNBJ-PPBM secara *contra legem*, karena secara nyata-nyata memaksakan untuk memasukkan biaya *Deletion Compensation* yang merupakan pembayaran biaya ganti rugi/penalty sebagai pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah Pabean sehingga menjadi obyek Pajak Pertambahan Nilai, padahal UU PPNBJ-PPBM sudah cukup jelas mengatur apa yang menjadi obyek Pajak Pertambahan



Nilai, yang mana biaya ganti rugi/penalty tidak termasuk obyek Pajak Pertambahan Nilai atau objek PPN JLN.

Sehubungan dengan uraian pada butir a sampai d tersebut di atas, dengan memperhatikan:

- Ketentuan hukum acara perdata yang berlaku dalam sistem peradilan di Indonesia, suatu putusan haruslah memuat pertimbangan hukum-pertimbangan hukum yang cermat dan cukup serta didasarkan pada alasan-alasan berdasarkan dan berlandaskan ketentuan hukum yang berlaku, baik terhadap penolakan maupun penerimaan dalil-dalil yang dikemukakan oleh para pihak yang didasarkan dan disesuaikan dengan fakta-fakta yang didukung pembuktian, yang terungkap selama proses pemeriksaan perkara;
- di dalam penemuan hukum (*rechtsvinding*), sebagaimana dinyatakan oleh Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H., dalam bukunya "Penemuan Hukum", penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2010, halaman 63, 64 dan 66, dikatakan bahwa: (i) "*Sumber utama penemuan hukum adalah peraturan perundang-undangan, kemudian hukum kebiasaan, yurisprudensi, perjanjian internasional barulah doktrin*"; (H) "*Dalam ajaran penemuan hukum undang-undang diprioritaskan atau didahulukan dari sumber-sumber hukum lainnya. Kalau hendak mencari hukumnya, arti sebuah kata, maka dicarilah terlebih dahulu dalam undang-undang, karena undang-undang bersifat otentik dan berbentuk tertulis, yang lebih menjamin kepastian hukum*"; (iii) *undang-undang tidak boleh ditafsirkan bertentangan dengan undang-undang itu sendiri (contra legem). Lebih-lebih kalau undang-undang itu sudah cukup jelas*".

maka secara nyata-nyata bahwa Putusan Pengadilan Pajak nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, oleh karena secara jelas bahwa Putusan Pengadilan Pajak secara nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga sudah cukup kiranya bagi Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia yang menangani perkara *a quo* untuk menerima Permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Banding).

MAJELIS HAKIM PENGADILAN PAJAK DALAM PERTIMBANGAN HUKUMNYA TELAH MELAMPAUI KEWENANGAN DAN TELAH MENGABAIKAN AZAS PACTA SUNT SERVANDA SEHINGGA PUTUSANNYA NYATA-NYATA TIDAK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

3. Bahwa *Technical Assistance and Deletion Agreement*, telah dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Banding) dengan HMC pada tanggal 15 Januari 2007 dan sampai dengan proses pemeriksaan perkara *a quo* pada tingkat banding bahkan sampai dengan saat ini belum pernah dibatalkan atau dinyatakan batal demi hukum. Sehingga dengan demikian, sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 KUHP *Technical Assistance and Deletion Agreement* adalah berlaku sebagai undang-undang bagi Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Banding) dengan HMC.

Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam halaman 10 dan 11 di atas, dalam *Technical Assistance and Deletion Agreement* telah diatur dan dibedakan secara tegas antara *Compensation Deletion* dengan *Running Royalty*. *Compensation Deletion* sendiri adalah merupakan kompensasi pembatalan berupa ganti rugi sedangkan *Running Royalty* merupakan imbalan atas penggunaan hak atas ijin perakitan kendaraan yang diberikan oleh HMC kepada Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Banding). *Deletion Compensation* bukanlah pemanfaatan jasa/barang tidak berwujud dari luar negeri yang harus dipungut PPN JLN, melainkan pembayaran ganti rugi/penalti kepada HMC. Pembayaran ganti rugi/penalti bukan merupakan objek pajak sebagaimana diatur dalam UU PPNBJ-PPBM.

Bahwa dalam Putusan Pengadilan Pajak, Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah memberikan pengertian biaya *Deletion Compensation* sama dengan biaya *Royalty* berdasarkan kesimpulannya yang menyatakan bahwa: "*Majelis berkesimpulan bahwa pengeluaran biaya berupa Deletion Compensation adalah serupa dan pada dasarnya sama dengan pembayaran Royalty*", dengan demikian, Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah melakukan intervensi atas substansi *Technical Assistance and Deletion Agreement*, hal mana seharusnya tidak boleh dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak, sebagaimana sejalan dengan doktrin hukum yang dimuat dalam buku "Hukum Kontrak", karangan Salim HS., S.H., M.S., penerbit Sinar Grafika, Jakarta 2009, halaman 9 dan 10, yang menyatakan bahwa:

- "*Di dalam hukum kontrak dikenal lima asas penting, yaitu asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, asas pacta sunt servanda (asas kepastian hukum), asas itikad baik, dan asas kepribadian*";

Halaman 14 dari 18 halaman. Putusan Nomor. 763/B/PK/PJK/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- "Asas pada sunt servanda atau disebut juga dengan asas kepastian hukum. Asas ini berhubungan dengan akibat perjanjian. Asas pacta sunt servanda merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang. Mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak".

Berdasarkan uraian tersebut di atas, secara jelas bahwa Putusan Pengadilan Pajak secara nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga sudah cukup alasan kiranya bagi Yang Mulia Majelis Hakim pada Mahkamah Agung Republik Indonesia yang menangani perkara *a quo* untuk menerima Permohonan Peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Banding).

MAJELIS HAKIM PENGADILAN PAJAK DALAM PERTIMBANGAN HUKUMNYA TELAH MENGABAIKAN AZAS KEPASTIAN HUKUM DAN MENGABAIKAN PENGAKUAN SEHINGGA PUTUSANNYA NYATA-NYATA TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

4. Bahwa dalam proses pemeriksaan perkara *a quo* pada Pengadilan Pajak, secara fakta dalam proses pemeriksaan pada tingkat banding telah terungkap adanya pengakuan-pengakuan dari Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Termohon Banding), yaitu sebagai berikut:
 - a. Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Termohon Banding) telah mengakui bahwa dalam pemeriksaan pajak tahun-tahun sebelumnya tidak melakukan koreksi obyek PPN JLN atas pembayaran *deletion Compensation*
 - b. Bahwa sebagaimana disebutkan dalam Putusan Pengadilan Pajak pada halaman 23 paragraf ketiga, bahwa: "*deletion compensation merupakan pembayaran kompensasi kepada Hyundai Motor Company (HMC)...dts*".
 - c. Bahwa sebagaimana disebutkan dalam Putusan Pengadilan Pajak pada halaman 32 paragraf kesembilan, bahwa: "*Terbanding menyatakan atas pengeluaran berupa Royalty telah dilakukan pemungutan dan penyetoran PPN JLN sesuai dengan peraturan yang berlaku*".

Bahwa meskipun dalam faktanya selama pemeriksaan perkara pada Pengadilan Pajak atas perkara *a quo*, terdapat pengakuan-pengakuan sebagaimana tersebut di atas, akan tetapi kemudian Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam Putusan Pengadilan Pajak pada halaman 33



paragraf kedua menyatakan bahwa: "berdasarkan uraian di atas Majelis berkesimpulan koreksi yang dilakukan oleh Terbanding atas pengeluaran biaya berupa *Deletion Compensation* sebagai obyek PPN JLN adalah sudah benar dan karenanya koreksi Terbanding atas dasar Pengenaan Pajak Pengadilan Pajak mengenai biaya *Deletion Compensation* sebesar Rp16.225.408.097,00 tetap dipertahankan", maka sangatlah jelas bahwa pertimbangan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak demikian sangat bertentangan dengan asas kepastian hukum dan asas pembuktian yang diatur dalam UU Pengadilan Pajak dan doktrin hukum, yaitu sebagai berikut:

- Dalam Pasal 69 ayat (1) UU Pengadilan Pajak disebutkan bahwa: "Alat bukti dapat berupa: (a) surat atau tulisan, (b) keterangan ahli, (c) keterangan para saksi, (d) pengakuan para pihak; dan/atau (e) pengetahuan Hakim";
- Buku "Hukum Pembuktian", karangan Prof. R. Subekti, S.H., halaman 51, penerbit PT Pradnya Paramita Jakarta 2005, disebutkan bahwa: "Sebagaimana sudah diterangkan, sebenarnya adalah tidak tepat untuk menamakan pengakuan itu suatu alat bukti, karena justru apabila dalil-dalil yang dikemukakan oleh suatu pihak diakui oleh pihak lawan, maka pihak yang mengemukakan dalil-dalil itu tidak usah membuktikannya. Dengan diakuiinya dalil-dalil tadi, pihak yang mengajukan dalil-dalil itu dibebaskan dari pembuktian. Pembuktian hanya perlu diadakan terhadap dalil-dalil yang dibantah atau disangka f'.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka terbukti bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang dijadikan dasar Putusan Pengadilan Pajak nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga sudah cukup alasan kiranya bagi Yang Mulia Majelis Hakim pada Mahkamah Agung Republik Indonesia yang menangani perkara *a quo* untuk menerima Permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Banding), sehingga koreksi pajak seharusnya adalah sebagai berikut:

Total Objek PPN JLN cfm KEP Keberatan	Rp19.492.475.457,00
Koreksi:	
<i>Deletion Compensation</i>	(Rp16.225.408.097,00)
Total Koreksi	(Rp16.225.408.097,00)
Objek PPN JLN cfm Surat Permohonan Banding	Rp3.267.067.360,00
Objek PPN JLN cfm SPT/Pemohon Banding	RP3.267.067.360,00
Selisih Objek PPN JLN setelah koreksin	-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPN JLN yang terutang	Rp326.706.736,00
Kredit Pajak	(Rp326.706.736,00)
PPN JLN yang tidak/kurang bayar	-

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan karena pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Pajak yang menolak banding Pemohon Banding terhadap keputusan Terbanding Nomor: KEP-697/WPJ.19/BD.05/2010 tanggal 8 Desember 2010 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud Dari Luar Daerah Pabean Masa Pajak Januari s.d Desember 2007 Nomor: 00005/267/07/092/09 tanggal 24 September 2009, atas nama Pemohon Banding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali adalah sudah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa dengan demikian tidak terdapat Putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: PT. HYUNDAI INDONESIA MOTOR, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **PT. HYUNDAI INDONESIA MOTOR** tersebut;

Halaman 17 dari 18 halaman. Putusan Nomor. 763/B/PK/PJK/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 10 Maret 2014, oleh Widayatno Sastrohardjono, SH., MSc, Ketua Muda Pembinaan yang di tetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S dan H. Yulius, S.H., M.H Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Lucas Prakoso, S.H., M.Hum. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Anggota Majelis:

ttd

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S

ttd

H. Yulius, S.H., M.H

Ketua Majelis

ttd

Widayatno Sastrohardjono, SH.MSc

Panitera Pengganti

ttd

Lucas Prakoso, SH.M.Hum

Biaya-biaya

1. Meterai	Rp.	6.000,00
2. Redaksi	Rp.	5.000,00
3. Administrasi		
Peninjauan Kembali	Rp.	2.489.000,00
J u m l a h	Rp.	2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

ASHADI, SH.
NIP. 220.000.754

Halaman 18 dari 18 halaman. Putusan Nomor. 763/B/PK/PJK/2013